


**PENANGANAN ASET KREDIT *NON ASSET TRANSFER KIT*
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**A RIDWAN
0806424831**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : A Ridwan

NPM : 0806424831

Tanda Tangan :

Tanggal : 21 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : A Ridwan
NPM : 0806424831
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum
Judul Tesis : Penanganan Aset Kredit *Non Asset Transfer Kit*
Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. (.....)

Pengaji : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M. (.....)

Pengaji : Dr. Nurul Elmijah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan Kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dan diajukan dalam kesempatan ini.

Penulisan Tesis berjudul “Penanganan Aset Kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK) Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara”, saya buat dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini menitikberatkan mengenai upaya penyelesaian aset kredit Non ATK eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam rangka pengembalian keuangan negara.

Saya yakin bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk dari Pembimbing, penulisan tesis ini tidak akan tercapai. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak **Dr. Yunus Husein , S.H., LL.M** sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih, kepada :

1. Istri tercinta, **Widiyaningsih, S.H., M.Kn.**, kedua anakku tersayang **Adisyak Kania Ridwan** dan **Alfarabi Adhitya Ridwan** yang telah memberikan dorongan moril yang luar biasa besar sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini;

2. Segenap Dosen Pengajar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas pengetahuan yang telah diberikan kepada saya selama ini;
3. Segenap Staf Bagian Akademik Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Tim Penguji yang berkenan hadir dalam ujian tesis ini Bapak **Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M** dan Ibu **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**;
5. **Rekan-Rekan Kelas A Magister Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2008**, yang selalu kompak dan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini;
6. **Bapak Sugiwanto, S.H., M.Hum**, atas kebaikannya yang telah memberikan pemahaman, prosedur dan dukungan data kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini sampai dengan selesai;
7. **Keluarga Besar Bagian Perlengkapan DJKN**, yang telah memberikan dukungan moril kepada peneliti sehingga dapat mengikuti kuliah program Magister Hukum sampai dengan selesai;
8. **Almarhum Ayahanda Helmi Abdul Gani**, yang semasa hidupnya selalu memberikan motivasi kuat kepada peneliti untuk terus melanjutkan kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
9. **Ibunda Tati Robiah**, yang memberikan dukungan moril dan doanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;

10. **Ayah Mertua H. Winardja dan Ibu Mertua Hj. Maryanih**, yang turut memberikan dukungan moril dan doanya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Teriring pula ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam dari saya kepada saudara-saudara saya, rekan-rekan saya serta teman-teman yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan dukungan moril yang sangat besar serta doa yang tiada henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya saya berharap agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat atau setidak-tidaknya dapat dijadikan bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juni 2010

Peneliti,

**A RIDWAN
NPM 0806424831**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A Ridwan

NPM : 0806424831

Program Studi : Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penanganan Aset Kredit *Non Asse Transfer Kit* Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Juni 2010
Yang menyatakan

(A Ridwan)

ABSTRAK

Nama : A Ridwan
Program Studi : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Judul : Penanganan Aset Kredit *Non Asset Transfer Kit* Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara

Pasca pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala permasalahan berkaitan aset kredit yang tersisa untuk sementara penanganannya diserahkan ke Kementerian Keuangan RI melalui Tim Pemberesan BPPN atau TP BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Pada tahun 2006, Tim Pemberesan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dinyatakan berakhir tugasnya dan dinyatakan bubar melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan BPPN. Selanjutnya penanganan Tim Pemberesan BPPN yang belum diselesaikan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, sedangkan kekayaan negara yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya, penanganannya dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Salah satu sisa aset kredit yang belum tertangani pasca pembubaran BPPN adalah aset kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK). Aset kredit Non ATK terdeteksi setelah adanya audit BPK pasca pembubaran BPPN. Sampai dengan berakhirnya masa tugas BPPN tahun 2004 dan terbentuknya PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) serta pembentukan tim pemberesan BPPN, aset kredit Non ATK belum tertangani dan masih dikelola oleh Bank asal. Kebijakan penanganan sisa aset tersebut kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.213/KMK.01/2008 dan selanjutnya terkait dengan penyelesaian dan pengelolaan aset kredit Non ATK sebelum diserahkan pengurusannya kepada PUPN, Menteri Keuangan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tugas yang diperlukan dalam rangka pengembalian keuangan negara dan mengingat masih adanya aset eks BPPN/TP BPPN/Tim Koordinasi berupa aset kredit ATK dan Non ATK yang tidak dapat diserahkan baik ke PT PPA dan tidak berperkara hukum, disusunlah Keputusan Menteri Keuangan No.280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar DJKN dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan payung hukum penanganan Aset Kredit Non ATK eks BPPN.

Kata Kunci:

Aset Kredit, BPPN, Keuangan Negara, PUPN

ABSTRACT

Name : A Ridwan
Study Program : The Postgraduate Faculty of Law University of Indonesia
Title : The Handling of Credit Assets Non Asset Transfer Kit in the Context of Returning State Finance

After the liquidation of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), all issues related to the remaining loan assets temporarily has been submitted to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to be handled through the Team of IBRA, which is chaired by the Minister of Finance. In 2006, the Team of which was established by Presidential Decree has to be terminated and declared to be dissolved by Presidential Decree No. 8 Year 2006 regarding the termination of the Team of IBRA. Furthermore, the handling of the remaining loan assets, continued by the Ministry of Finance through the Directorate General of State Assets Management (DJKN) under The Ministry of Finance of Indonesia, while the state assets related to the mortgage foreclosure and other foreclosure, handled by the Committee of State Claims Management (PUPN). One of the remaining loan assets that have not been handled after the liquidation of IBRA is credit assets in the term of Non Asset Transfer Kit (Non-ATK). Credit assets Non ATK detected by the Supreme Auditor/BPK after the post-dissolution audit of IBRA. Until the end of work of IBRA in 2004 and the establishment of the Asset Management Company (PT PPA) and also the establishment of IBRA clearance team, credit assets Non ATK has not been handled and it is still managed by the origin Bank from which the assets exist. The handling policy of the remaining assets are then arranged in the Minister of Finance Decree No.213/KMK.01/2008 and subsequently related with the completion and management of the credit assets Non ATK before being handled over to the PUPN, Minister of Finance announces the Implementation Guidelines required for returning the state finance and considering that there are still amount of ex-IBRA assets / TP IBRA / Coordination Team in the form of credit assets and Non ATK that can not be well-managed by PT PPA and has no legal issues, then the government formulating the Minister of Finance Decree No.280/KMK.06/2009 about the Implementation Guidelines regarding the Directorate General of State Asset Management's Standard Operating Procedures in Handling the remaining tasks of the Coordination Team of IBRA's Settlement Team, Government Insurance Unit, and Government Guarantee on Bank Obligations. This Minister of Finance Decree is the legal consideration on the handling of the Credit Assets of Non ATK that previously handled by IBRA.

Key Words:

Credit Assets, IBRA, State Finance, PUPN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Teori dan Konsep..	8
1.5.1. Kerangka Teori	8
1.5.2. Kerangka Konsep	10
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Penulisan	17
2. TINJAUAN UMUM ASET KREDIT NON ASSET TRANSFER KIT (NON ATK)	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan	19
2.1.1. Pengertian Kredit	19
2.1.2. Perjanjian Kredit	20
2.1.3. Syarat-Syarat Pemberian Kredit	22
2.1.4. Penggolongan Kredit dan Fungsi BMPK Dalam Pemberian Kredit	25
2.1.5. Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	28
2.2.1. Pengertian Jaminan	28
2.2.2. Obyek Jaminan	29
2.2.3. Jenis Jaminan	30
2.2.4. Sifat Jaminan	31
2.2.5. Hapusnya Hak Jaminan	32
2.3. Tinjauan Umum Pengalihan Aset Kredit ATK	33
2.3.1. Konsep Dasar Aset Transfer Kit.....	33
2.3.2. Kerangka Komersial ATK	36
2.3.3. Dasar Hukum Penyelesaian ATK	38
2.3.4. Verifikasi ATK	39
2.4. Tinjauan Umum Penanganan Aset Kredit Non ATK	42
2.4.1. Penanganan Pasca Pembubaran BPPN	42
2.4.2. Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara	44

3. PENANGANAN ASET KREDIT NON ATK DAN KENDALANYA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA....	51
3.1. Penanganan Aset Kredit Non ATK Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	51
3.1.1. Ruang Lingkup Penyelesaian dan Pengelolaan	51
3.1.2. Pola Penyelesaian	52
3.1.3. Proses Pengelolaan dan Penyelesaian	55
3.2. Penanganan Aset Kredit Non ATK Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).....	60
3.2.1. Batasan Dalam Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN	61
3.2.2. Prinsip-Prinsip Pokok Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN.....	62
3.2.3. Kebijaksanaan dalam Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN	68
3.2.4. Bentuk Penyelesaian Pengurangan Piutang Negara oleh PUPN	70
3.3. Kendala-Kendala Dalam Penanganan Aset Kredit Non ATK	73
4. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH PENANGANAN ASET KREDIT NON ATK	75
4.1. Segi Dokumen Kredit	75
4.2. Segi Obyek Jaminan	82
4.3. Segi Keterkaitan dengan Pihak Ketiga	90
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	